



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/PA Llg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**XXXXXX BINTI XXXXXX**, Nomor Induk Kependudukan 1XXXXXX3, Tempat dan Tanggal Lahir, Tulang Bawang 03 November 1997, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun I, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXXXX BIN XXXXXX**, Nomor Induk Kependudukan 1XXXXXX4, Tempat dan Tanggal Lahir, Semangus 02 September 1994, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di PT. XXXXXX II SPE Divisi 6, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 7. Put. No. 111/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 111/Pdt.G/2023/PA Llg. tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA Llg tanggal 19 Januari 2023 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2015 M. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX. Status perkawinan Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka. Perkawinan tersebut dengan wali nikah **Ayah Kandung Penggugat** yang bernama XXXXXX dengan mas kawin **uang Rp100.000 (serratus ribu rupiah)** dibayar tunai. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 13 April 2015;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat **telah bergaul** sebagaimana layaknya Suami Isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
  1. XXXXXX, Laki-Laki, Musi Rawas 03 September 2015, Umur 7 tahun, ikut **Tergugat**;
  2. XXXXXX, Laki-Laki, Musi Rawas 07 Agustus 2022, Umur 5 bulan, ikut **Penggugat**;

Hal 2 dari 7. Put. No. 111/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di **perumahan kantor Tergugat**, yang beralamat di PT. XXXXXX III SPE Divisi 6, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak **2020** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - 4.2. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul dsb;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak **Juni 2022** hingga sekarang selama kurang lebih **7 bulan**, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena **Penggugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman **bersama**, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini **Penggugat** bertempat tinggal di **rumah orangtua Penggugat** yang beralamat di Dusun I, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dan **Tergugat** bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang

Hal 3 dari 7. Put. No. 111/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mereka telah rukun kembali dalam sumah tangganya seperti, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali serta Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka perkara akan diselesaikan atas dasar pencabutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mereka telah rukun kembali dalam sumah tangganya seperti, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali serta Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka perkara akan diselesaikan atas dasar pencabutan dari Penggugat tersebut;

Hal 4 dari 7. Put. No. 111/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 19 Januari 2023 selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Drs. Nusirwan, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Armi Herawati, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal 5 dari 7. Put. No. 111/Pdt.G/2023/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Sidang,

TTD

Armi Herawati, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	=	Rp.	70.000,00,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	80.000,00,-
3. Panggilan	=	Rp.	650.000,00,-
4. Meterai	=	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	=	Rp.	810.000,00,-

Hal 6 dari 7. Put. No. 111/Pdt.G/2023/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7. Put. No. 111/Pdt.G/2023/PA.Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)